

## ABSTRAK

**Muhammad Ihsan Abdulloh (1153020104):** *Praktik Pembiayaan Take Over pada BRI Syariah Kantor Cabang Cianjur*

Pada pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Sedangkan aspek ekonomi yaitu disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan keuntungan bagi hasil untuk bank syariah maupun bagi nasabah. Pada konsep pembiayaan diperbankan, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun kerjasama pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama modal kerja. Ada juga pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana nasabah tersebut sebelumnya masih memiliki tanggungan di bank lain, terutama yang berasal dari bank konvensional dan pembiayaan tersebut yang dimaksud dengan pembiayaan *take over*, istilah *take over* dalam ekonomi mempunyai arti pengambilalihan.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) bagaimana mekanisme pembiayaan *take over* di BRI Syari'ah KC Cianjur, dan (2) tinjauan fiqh Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme *take over* yang diterapkan di BRI Syari'ah KC Cianjur.

*Take over* syari'ah adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syari'ah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syari'ah atas permintaan nasabah. Sedangkan *take over* menurut Dewan Syari'ah Nasional Nomor. 31/DSN-MUI/VI/2002, yang disebut juga dengan pengalihan hutang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yaitu salah satu metode penelitian yang diusahakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan sesuai dengan fakta berdasarkan pada subyek dan obyek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi langsung ke BRI Syariah KC Cianjur, studi pustaka dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan hiwalah atau *take over* serta wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu karyawan dari BRI Syariah KC Cianjur yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *take over*.

Hasil dari penelitian di bank BRI Syariah KC Cianjur yaitu bahwa proses akad pembiayaan *take over* menggunakan alternatif I yang terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002, yang dilaksanakan dengan pemberian dana *qardh* kepada nasabah yang digunakan untuk melunasi sisa hutang di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya. Pelaksanaan *take over* yang dijalankan oleh BRIS KC Cianjur dengan menggunakan akad *qardh* pada skema *murabahah* telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSNMUI/VI/2002 yaitu mengenai pengalihan hutang.

**Kata Kunci: Analisis, Kesesuaian, Akad, Take Over, Fatwa DSN-MUI**

